

**SKRIPSI**

**UPAYA DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Studi di Polda Sumbar)**

*Diajukan Guna Memenuhi persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**WAHYUDI DARNI**

**1310111226**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**



**Pembimbing :**

**Tenofrimer, S.H., M.Si**

**Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

# UPAYA DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi di Polda Sumbar)

(Wahyudi Darni, 1310111226, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 95 halaman, 2019)

## ABSTRAK

Aborsi adalah penguguran kandungan, penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya secara paksa dan disengaja. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah a) Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia? b) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat? c) Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat?. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Polda Sumbar. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa a) Pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yaitu pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 – 349. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 serta Pasal 194. b) Upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat yaitu kepolisian bersifat pasif artinya bahwa kepolisian menunggu jika ada laporan yang masuk selanjutnya kepolisian melakukan penyidikan dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan diperoleh dan dianggap sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan, lalu pihak Kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan c) Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pergaulan bebas, tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti, teknologi yang canggih sehingga menyulitkan polisi mencari pelaku yang menjual obat-obat atau sarana menggugurkan kandungan (via-online).